



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tengku Yusiah Akmal als Fitri Indriyani als Cindi Binti Abdul Karim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/30 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Simalingkar Jl.Sawit V No.38 Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kota Medan Prov.Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Tengku Yusiah Akmal als Fitri Indriyani als Cindi Binti Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Terdakwa Tengku Yusiah Akmal als Fitri Indriyani als Cindi Binti Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Martin als Mak Itam Bin Mar Tanjung
2. Tempat lahir : Sungai Apit
3. Umur/Tanggal lahir : 46/29 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan MPR Blok C 1 Kel.Tuah Madani
Kec.Tampar Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Martin als Mak Itam Bin Mar Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRİYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa **II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal Primair 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRİYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa **II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRİYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa **II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram**" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRİYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa **II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** berupa:
Pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaire selama **6 (enam) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan pakaian kotor dan 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus yang ada nama RINI.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia senter warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidooi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa I TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM dan Terdakwa II MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM dan Terdakwa II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Vila mas Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di lhome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru, Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI Terdakwa jawab MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA Sdr.MADAN jawab NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU Terdakwa Cindi jawab PAKET APA ISINYA Sdr.MADAN jawab PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II di jawab MAK ITAM YA LAH kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.

Bahwa setelah sampai di locket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI lalu petugas locket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut, setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju pergi dari locket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM BANG, HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan YA UDAH KE RUMAH

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMAN ABANG AJA SI KURNIA setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru. Lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan ITU APA Terdakwa Cindi jawab INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH di jawab saksi KURNIA APA ISINYA, COBA CEK DULU Terdakwa Cindi jawab MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU di jawab saksi MADAN KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN, kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam TENANG AJA DULU lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH saksi NOVA jawab IYALAH tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA, Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA kemudian saksi NOVA menyisahkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA, setelah itu Terdakwa Cindi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut. Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.Terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka No. 715/BB/XII/10242/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 1 (satu) paket/bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiral Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,38 gram, berat pembungkusnya 0,82 gram dna berat bersihnya 18,56 gram.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2294/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama terdakwa TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa:Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran) foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 3330/2022/NNF, tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM dan Terdakwa II. MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dengan berat melebihi 5 gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di lhome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru, Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI Terdakwa jawab MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



JUGA BEDA Sdr.MADAN jawab NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU Terdakwa Cindi jawab PAKET APA ISINYA Sdr.MADAN jawab PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II di jawab MAK ITAM YA LAH kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.

Bahwa setelah sampai di loket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI lalu petugas loket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut, setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM BANG, HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru.Lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan ITU APA Terdakwa Cindi jawab INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH di jawab saksi KURNIA APA ISINYA, COBA CEK DULU Terdakwa Cindi jawab MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU di jawab saksi MADAN KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN, kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam TENANG AJA DULU lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH saksi NOVA jawab IYALAH tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA, Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA kemudian saksi NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA, setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut. Kemudian barulah

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.Terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka No. 715/BB/XII/10242/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 1 (satu) paket/bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiral Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,38 gram, berat pembungkusnya 0,82 gram dna berat bersihnya 18,56 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2294/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama terdakwa TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa:Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran) foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 3330/2022/NNF, tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASRULLAH**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku Bernama NOVA SISILAWATI Als NOVA pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di parkir hotel Emerld Kel. Rintis Kec. Limapuluh kota pekanbaru. setelah Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA barulah selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah yang terletak di perumahan Vila mas utama I Blok C3 No.6 Jl. Utama RT/RW 006/007 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan Sdri. NOVA SUSILAWATI Als NOVA adalah :
 - 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
 - Barang bukti dari Sdr.MARTIN Als MAK ITAM bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna Hitam.
 - Barang bukti dari sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI adalah berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisikan sabu-sabu dan pakaian kotor, serta 1 (satu) buah pekat yang terbuat dari kardus.

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih BM 6813 AAB akan menjual narkotika jenis sabu-sabu di parkir hotel Emerld Kel. Rintis Kec. Limapuluh kota pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 15.30 Wib benar kami melihat seorang perempuan yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih BM 6813 AAB yang sedang berada di parkir hotel tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa yang saat itu barang bukti tersebut di pegang di tangan kirinya, setelah itu perempuan tersebut mengaku Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA, setelah itu dari pengakuannya bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman nya yang bernama CINDI dan MAK ITAM, kemudian kami langsung mencari keberadaan mereka atas petunjuk Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA namun kami tidak berhasil menemukan keberadaan mereka,
- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan pengegedahan rumah Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA dan setelah melakukan pengegedahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah Kasur rumahnya setelah itu barulah terhadap Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI di rumah yang terletak di perumahan Vila mas utama I Blok C3 No.6 Jl. Utama RT/RW 006/007 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pekanbaru, dan benar pada saat menangkap mereka di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu dan pakaian kotor di ruang tamu rumah tersebut, dari pengakuan Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI mereka mengakui bahwa telah bermufakatan untuk mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA, dan juga dari pengakuan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang Bernama MADAN (DPO) yang berada di Lapas Gobah Pekanbaru untuk mengambil paket di loket Bus Makmur,

- Bahwa kemudian dan kotak paket berada di rumah temannya yang Bernama KURNIA yang terletak di Jl. Cipta karya Kec. Tampan kota pekanbaru, selanjutnya kami pergi ke rumah tersebut setelah sampai di rumah tersebut sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI langsung menyerahkan kotak paket tersebut kepada kami, setelah itu barulah terhadap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI beserta barang bukti di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini benar saksi masih dapat mengenalinya kembali dan benar barang bukti ini di yang diamankan dari Sdr.NOVA SuSILAWATI Als NOVA, Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali ke 3 (tiga) orang yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar mereka lah yang telah diamankan karena telah melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NOFRIWANDI**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku Bernama NOVA SISILAWATI Als NOVA pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di parkir hotel Emerld Kel. Rintis Kec.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Limapuluh kota pekanbaru. setelah Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA barulah selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah yang terletak di perumahan Vila mas utama I Blok C3 No.6 Jl. Utama RT/RW 006/007 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan Sdri. NOVA SUSILAWATI Als NOVA adalah :
 - 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
 - Barang bukti dari Sdr.MARTIN Als MAK ITAM bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna Hitam.
 - Barang bukti dari sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI adalah berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu dan pakaian kotor, serta 1 (satu) buah pekat yang terbuat dari kardus.
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih BM 6813 AAB akan menjual narkotika jenis sabu-sabu di parkir an hotel Emerld Kel. Rintis Kec. Limapuluh kota pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib benar kami melihat seorang perempuan yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih BM 6813 AAB yang sedang berada di parkir an hotel tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu barang bukti tersebut di pegang di tangan kirinya, setelah itu perempuan tersebut mengaku Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA, setelah itu dari pengakuannya bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman nya yang Bernama CINDI dan MAK ITAM,

- Bahwa kemudian kami langsung mencari keberadaan mereka atas petunjuk Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA namun kami tidak berhasil menemukan keberadaan mereka, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan rumah Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA dan setelah melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah Kasur rumahnya setelah itu barulah terhadap Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI di rumah yang terletak di perumahan Vila mas utama I Blok C3 No.6 Jl. Utama RT/RW 006/007 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan benar pada saat menangkap mereka di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu dan pakaian kotor di ruang tamu rumah tersebut, dari pengakuan Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI
- Bahwa mereka mengakui bahwa telah bermufakatan untuk mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr.NOVA SUSILAWATI Als NOVA, dan juga dari pengakuan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang Bernama MADAN (DPO) yang berada di Lapas Gobah Pekanbaru untuk mengambil paket di loket Bus Makmur,
- Bahwa kemudian dan kotak paket berada di rumah temannya yang Bernama KURNIA yang terletak di Jl. Cipta karya Kec. Tampan kota pekanbaru, selanjutnya kami pergi ke rumah tersebut setelah sampai di rumah tersebut sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI langsung

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyerahkan kotak paket tersebut kepada kami, setelah itu barulah terhadap Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI beserta barang bukti di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini benar saksi masih dapat mengenalinya kembali dan benar barang bukti ini di yang diamankan dari Sdr.NOVA SuSILAWATI Als NOVA, Sdr.MARTIN Als MAK ITAM dan sdri.FITRI INDRIYANI Als CINDI.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali ke 3 (tiga) orang yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar mereka lah yang telah diamankan karena telah melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **NOVA SUSILAWATI Als NOVA**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap karena saksi telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di parkir an hotel Emerald Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec.limapuluh kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat saksi di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB.selanjutnya anggota kepolisian kembali melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi dan kembali di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang saat itu saksi di hubungi oleh teman saksi yang biasa saksi panggil MAK ITAM, yang mengatakan kepada saksi "INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH" saksi jawab

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



"IYALAH" selanjutnya saksi langsung pergi kerumah MAK ITAM di Jl. Cipta karya nama gang nya saksi lupa Kec. Tampan kota pekanbaru, setelah sampai di rumahnya dan langsung bertemu dengannya ia langsung menyerahkan kepada saksi 5 (lima) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Yang saat itu MAK ITAM mengatakan kepada saksi "INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI" yang mana pada saat itu MAK ITAM benar bersama seorang perempuan yang juga sudah saksi kenal yang bernama SINDI,

- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut selanjutnya paket sabu-sabu tersebut saksi simpan di saku celana saksi sebelah kiri depan lalu saksi langsung pulang kerumah saksi, setelah sampai di rumah saksi selanjutnya paket sabu-sabu tersebut saksi simpan di bawah tempat tidur saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi menerima Telpon dari sdr.SINDI yang mengatakan "UDAH LAKU BAHAN NYA (SABU-SABU)" saksi jawab "BELUM ADA LAGI KAK"
- Bahwa selanjutnya barulah pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi menerima Telpon dari seorang laki-laki yang mengatakan "ADA BAHAN (SABU-SABU) KAK" saksi jawab "ADA" di jawab laki-laki yang tidak saksi kenal " UANG AKU ADA 6 JUTA BISA ANTAR 4 KANTONG KE HOTEL EMERALD HASANUDDIN KAK" saksi jawab "BISA, NANTI KALAU AKU SUDAH SAMPAI DI HOTEL AKU TELPON KAU"
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato kemudian memasukkan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam plastik tersebut. Kemudian 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu saksi simpan di saku celana saksi sebelah kiri depan, lalu saksi langsung pergi ke hotel yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB,
- Bahwa setelah sampai di parkiran hotel lalu saksi langsung memegang dengan tangan saksi sebelah kiri 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul pukul 15.20 Wib saksi menghubungi laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut yang mana saksi menjelaskan bahwa saksi sudah menunggu di parkir hotel emerald tersebut. Kemudian saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang datang dan langsung mengamankan saksi yang mana laki-laki tersebut mengaku sebagai anggota polisi dan saksi tidak bisa mengelak lagi dan dari tangan kiri saksi di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah saksi di tangkap dan di temukan barang bukti tersebut anggota polisi mengatakan dari siapa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr.CINDI dan MAK ITAM,
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menunjukkan rumah MAK ITAM tersebut setelah sampai rumah MAK ITAM, benar MAK ITAM tidak berada di rumah, kemudian saksi disuruh oleh anggota kepolisian untuk memancing MAK ITAM dan Sdr.CINDI untuk bertemu dengan saksi, namun hal tersebut tidak di gubris oleh MAK ITAM dan sdr.CINDI, setelah tidak berhasil memancing MAK ITAM dan sdr.CINDI
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung membawa saksi ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi dan benar kembali di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur saksi, setelah itu barulah saksi beserta barang bukti di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan mereka hanya sebatas teman saksi, yang mana antara Sdr.CINDI dan MAK ITAM benar hubungan pacaran, awalnya saksi berkenalan dengan MAK ITAM pada saat saksi meminta uang kepada abang kandung saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah MAK ITAM, karena kasihan kepada saksi lantaran tidak punya uang, MAK ITAM ada menawarkan kepada saksi untuk memegang ataupun menyimpan sabu-sabu yang di berikan kan, dan menyuruh saksi apabila ada nomor yang menghubungi HP saksi untuk memesan sabu-sabu maka saksi yang mengantarkan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sabu-sabunya, dan barulah pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi menyetujui untuk bekerja sama dengan MAK ITAM untuk mengedarkan sabu-sabu.

- Bahwa dalam hal ini saksi belum mendapatkan keuntungan sama sekali, namun sebelumnya MAK ITAM ada menjanjikan saksi apabila paket sabu-sabunya telah saksi serahkan kepada orang yang membeli maka saksi akan di berikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena saksi terpaksa untuk mendapatkan uang dan untuk biaya anak saksi sekolah karena dalam hal ini saksi tidak mempunyai pekerjaan dan juga suami saksi berada di Lapas Sialang bungkok sejak tahun 2020 lalu karena mengedarkan Pil extasi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut, namun sesuai dengan arahan MAK ITAM apabila ada yang menghubungi HP saksi untuk memesan sabu-sabu maka saksi yang akan mengantarkan sabu-sabunya langsung.
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi namun mereka tidak mengetahui perihal saksi ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan tambahan yang perlu saksi jelaskan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB bukan milik saksi melainkan milik kakak saksi yang saksi pinjam sebentar saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan permufakatan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru. Terdakwa melakukan permufakatan untuk

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu sdri.NOVA dan sdr.MAK ITAM.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu dan pakaian kotor, serta 1 (satu) buah pekat yang terbuat dari kardus.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa bersama dengan MAK ITAM berada di lhome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru, Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa “ CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI” Terdakwa jwab “MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA” Sdr.MADAN jawab “ NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU” Terdakwa jawab “PAKET APA ISINYA” Sdr.MADAN jawab “ PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH”
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada MAK ITAM “BANG TEMANI TERDAKWA AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II” di jawab MAK ITAM “ YA LAH” kemudian Terdakwa dan MAK ITAM langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya MAK ITAM ke Loret Makmur tersebut, setelah sampai di loket makmur tersebut Terdakwa langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan “BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI”lalu petugas loket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut, setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa bersama dengan MAK ITAM langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada MAK ITAM “ BANG, HARI MAU



JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 “lalu MAK ITAM mengatakan “YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA ” setelah itu Terdakwa dan MAK ITAM langsung menuju ke rumah sdr.KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru,

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr.KURNIA kami di persilahkan masuk oleh sdr.KURNIA, lalu Terdakwa langsung membawa masuk paket yang Terdakwa terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut sdr.KURNIA mengatakan “ITU APA”Terdakwa jawab “INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH” di jawab Sdr.KURNIA “APA ISINYA, COBA CEK DULU”Terdakwa jawab “MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG” mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket yang Terdakwa terima tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan “ AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU”di jawab Sdr.MADAN “KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP” setelah itu Terdakwa langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN,
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada MAK ITAM “MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG” di jawab MAK ITAM “ TENANG AJA DULU” lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi sdr.NOVA sambil mengatakan “INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH” Sdr.NOVA jawab “IYALAH”
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sdr.NOVA datang kerumah tersebut, lalu tersangka, sdri.NOVA, Sdri.CINDI langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu MAK ITAM mengatakan kepada Sdri.NOVA “INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING” yang saat



itu MAK ITAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada sdr.NOVA, setelah paket sabu-sabu di terima oleh sdr.NOVA kemudian sdr.NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan Sdr.NOVA kepada MAK ITAM,

- Bahwa setelah di terima MAK ITAM sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh MAK ITAM, setelah paket sabu-sabu di terima oleh sdr.NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa dan sdr.MAK ITAM masih di rumah sdr.KURNIA, setelah itu Terdakwa dan sdr.MAK ITAM langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan kami langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima pesan dari Sdr.NOVA yang saat itu Sdri.NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh Sdr.NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdri.NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual, lalu MAK ITAM menyuruh Sdr.NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening MAK ITAM,
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan MAK ITAM mendapat kabar dari saudara nya sdri.NOVA yang namanya Terdakwa tidak tahu menjelaskan bahwa sdri.NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut.
- Bahwa kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa dan sdri.MAK ITAM di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa dan MAK ITAM di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada



tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr.MAK ITAM mengakui bahwa melakukan melakukan permufakata jahat dalam hal peredaran narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama MADAN dan kotak kardus paketnya berada di rumah Sdr.KURNIA Perumahan cipta karya Gg.Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru, setelah sampai di rumah tersebut benar Terdakwa yang menyerahkan kotak paket yang terbuat dari kardus kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan MAK ITAM beserta barang bukti langsung di bawa ke polsek Lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan kami tersebut.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan mereka hanya sebatas teman tersangka, yang mana Terdakwa adalah cewek malam (lonte) yang biasa di boking oleh MAK ITAM, sedangkan dengan sdr.NOVA Terdakwa hanya teman saja dan mengenalinya pada saat MAK ITAM menyuruh Sdr.NOVA datang untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa binggung perihal paket sabu-sabu yang telah Terdakwa terima, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada MAK ITAM "BIARKAN AJA LAH SABU-SABUNYA BANG, NGGAK DI URUS LAGI" dan lantaran MAK ITAM menghubungi sdr.NOVA dan menyerahkan sabu-sabu kepada nya untuk di jual, makanya Terdakwa hanya mengikuti yang dilakukan oleh MAK ITAM.
- Bahwa sdr.MADAN saat sekarang ini menjadi narapidan di LP Gobah Pekanbaru yang mana ia di tahan dalam perkara Peredaran sabu-sabu juga.Hubungan Terdakwa dengan Sdr.MADAN hanya sebatas teman saja yang mana Terdakwa mengenalinya sejak tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa Ya sdr.KURNIA mengetahui paket sabu-sabu tersebut sewaktu di buka di rumahnya yang mana ia melihat pada saat penyerahan sabu-sabu dari sdr.MAK ITAM kepada sdr.NOVA.
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran



sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari sdr.NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa dan sdr.MAK ITAM.

2. **MARTIN Ais MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan permufakatan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saudara Terdakwa yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru. Terdakwa melakukan permufakatan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu sdri.CINDI dan sdri.NOVA.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di hubungi via HP oleh sdri.CINDI yang mengatakan "BANG TEMANI TERDAKWA AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II"Terdakwa jawab " YA LAH"kemudian Terdakwa menjemput sdri.CINDI di ihome stay Jl. Tg.Datuk Kec.limapuluh kota pekanbaru, selanjutnya Terdakwa bersama sdr.CINDI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa ke Loker Makmur tersebut, setelah sampai di loket makmur sdr.CINDI langsung pergi mengambil paket miliknya;
- Bahwa selanjutnya kami langsung pergi ke rumah teman Terdakwa sdr.KURNIA di Jl. Jl. Cipta karya Gg.Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru. Yang mana setelah sampai di rumah sdr.KURNIA, yang saat itu ada sdr.KURNIA lalu Terdakwa dan sdr.CINDI duduk di ruang tamu rumah tersebut sedangkan sdr.KURNIA ke belakang rumah, kemudian sdr.CINDI langsung membuka paket miliknya tersebut dan setelah di buka ternyata ada berisikan buah jambu dan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu, lalu sdr.CINDI mengatakan " PAS BANG,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



SABU-SABU YANG DI KIRIM TEMAN AKU” Terdakwa jawab “ INI SALAH NI DEK, SABU-SABU NI BAHAYA NI” sdr.CINDI mengatakan “ ADA KAWAN ABANG YANG BISA AMBIL UNTUK DI JUAL”

- Bahwa kemudian ada misccal telpon dari teman Terdakwa sdr.NOVA, lalu Terdakwa menghubunginya kembali dan mengatakan ““INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH” Sdr.NOVA jawab “IYALAH” tidak berapa lama kemudian sdr.NOVA datang ke rumah tersebut, lalu tersangka, sdr.NOVA, Sdr.CINDI langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.NOVA “INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING” yang saat itu Terdakwa melihat Sdr.CINDI mengambil sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan sisanya lagi langsung diserahkan oleh sdr.CINDI kepada sdr.NOVA,
- Bahwa setelah paket sabu-sabu diterima oleh sdr.NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa dan sdr.CINDI masih di rumah sdr.KURNIA, sekira pukul 14.00 Wib 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu langsung dimasukkan sdr.CINDI ke dalam plastik yang ada tulisan Hypermart dan diletakkan di ruang tamu rumah tersebut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr.CINDI langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan kami langsung pulang ke rumah saudara Terdakwa di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pergi sdr.CINDI mengambil dan membawa 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu langsung. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib sdr.CINDI menerima pesan dari Sdr.NOVA yang saat itu Sdr.NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah diserahkan tersebut sudah di cakar (di bagi-bagi) oleh Sdr.NOVA menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari saudaranya sdr.NOVA yang namanya Terdakwa tidak tahu menjelaskan bahwa sdr.NOVA ditangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang diterimanya



tersebut. Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saudara Terdakwa yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa dan sdr.CINDI di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr.MAK ITAM mengakui bahwa melakukan melakukan permufakata jahat dalam hal peredaran narkoba jenis sabu-sabu, yang mana sdr.CINDI menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama MADAN dan kotak kardus pakatnya berada di rumah Sdr.KURNIA Perumahan cipta karya Gg.Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru, setelah sampai di rumah tersebut benar sdr.CINDI yang menyerahkan kotak paket yang terbuat dari kardus kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan MAK ITAM beserta barang bukti langsung di bawa ke polsek Lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan kami tersebut.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan mereka hanya sebatas teman tersangka, yang mana Sdr.CINDI adalah cewek malam (lonte) yang biasa Terdakwa boking, sedangkan dengan sdr.NOVA Terdakwa hanya sebatas pacaran dan juga sudah pernah Terdakwa boking juga.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keutungan apapun juga, yang mana Terdakwa hanya replek saja untuk sabu-sabu tersebut agar di serahkan kepada sdr.NOVA.
- Bahwa dari pengakuan sdr.CINDI kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan nya tersebut adalah dari temannya yang bernama MARDAN, yang mana Terdakwa tidak berapa jumlahnya dan juga tidak tahu bagaimana jual belinya, dalam hal ini Terdakwa mengetahuinya setelah paket yang di terima di buka dan barulah Terdakwa megetahui bahwa isinya adalah paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ya sdr.KURNIA mengetahui paket sabu-sabu tersebut di rumahnya pada saat penyerahkan sabu-sabu tersebut, yang mana ia melihat pada saat penyerahan sabu-sabu dari sdr.CINDI kepada sdr.NOVA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari sdr.NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa dan sdr.CINDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan pakaian kotor dan 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus yang ada nama RINI.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia senter warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di lhome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru,
- Bahwa benar Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah " CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI" Terdakwa jawab "MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA" Sdr.MADAN jawab " NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU"
- Bahwa benar Terdakwa Cindi jawab "PAKET APA ISINYA" Sdr.MADAN jawab " PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH" setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Itam "BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II" di jawab MAK ITAM " YA LAH" kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.

- Bahwa benar setelah sampai di loket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan "BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI" lalu petugas loket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut,
- Bahwa benar setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM " BANG,HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 "lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan "YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA " setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru.
- Bahwa benar lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan "ITU APA" Terdakwa Cindi jawab "INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH" di jawab saksi KURNIA "APA ISINYA, COBA CEK DULU" Terdakwa Cindi jawab "MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG"
- Bahwa benar mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan "AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU" di jawab saksi MADAN "KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP” setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN,

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG” di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam “ TENANG AJA DULU”
- Bahwa benar lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan “INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH” saksi NOVA jawab “IYALAH”
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA, Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA “INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING” yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA,
- Bahwa benar setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA kemudian saksi NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam,
- Bahwa benar setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA,
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual,

- Bahwa benar lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut.
- Bahwa benar Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.
 - Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka No. 715/BB/XII/10242/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket/bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiral Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan



berat kotor 19,38 gram, berat pembungkusnya 0,82 gram dan berat bersihnya 18,56 gram.

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2294/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama terdakwa TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran) foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 3330/2022/NNF, tersebut diatas benar mengandung **Metamfetam**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa I **TENGGU YUSIAH AKMAL AIs FITRI INDRIYANI AIs CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa II. **MARTIN AIs MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di Ihome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru, Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah “ CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI” Terdakwa jawab “MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA” Sdr.MADAN jawab “ NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU” Terdakwa Cindi jawab “PAKET APA ISINYA” Sdr.MADAN jawab “ PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH”
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II” di jawab MAK ITAM “ YA LAH” kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.
- Bahwa setelah sampai di loket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan “BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI” lalu petugas loket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut, setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM “ BANG, HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 “lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan “YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA ” setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru.

- Bahwa lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan “ITU APA” Terdakwa Cindi jawab “INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH” di jawab saksi KURNIA “APA ISINYA, COBA CEK DULU” Terdakwa Cindi jawab “MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG” mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan “AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU” di jawab saksi MADAN “KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP” setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN, kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG” di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam “

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



TENANG AJA DULU” lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan “INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH” saksi NOVA jawab “IYALAH” tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA,

- Bahwa Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA “INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING” yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA
- Bahwa kemudian saksi NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.
- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk



mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam,

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut. Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.
- Terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika.

Ad. 3 ***Unsur Melakukan permafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram***”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Permafakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di lhome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru, Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah “ CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI” Terdakwa jawab “MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA” Sdr.MADAN jawab “ NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU” Terdakwa Cindi jawab “PAKET APA ISINYA” Sdr.MADAN jawab “ PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH”
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II” di jawab MAK ITAM “ YA LAH” kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.
- Bahwa setelah sampai di locket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan “BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI” lalu petugas locket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut, setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Mak Itam langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM “ BANG, HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 “lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan “YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA ” setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru.

- Bahwa lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan “ITU APA” Terdakwa Cindi jawab “INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH” di jawab saksi KURNIA “APA ISINYA, COBA CEK DULU” Terdakwa Cindi jawab “MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG” mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan “AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU” di jawab saksi MADAN “KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP” setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN, kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG” di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam “ TENANG AJA DULU” lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan “INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH” saksi NOVA jawab “IYALAH” tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA "INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING" yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA
- Bahwa kemudian saksi NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.
- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam,
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian



karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut. Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.

- Terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika.

Dengan demikian unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram**”, ”, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primeir tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaritas yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primeir diatas telah terbukti , maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primeir tersebut , maka unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan Hukum dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur :

Melakukan permufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa Tengku Yusiah Als Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam berada di Ihome stay Jl. Tg.Datuk kec.limauluh kota pekanbaru,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa benar Terdakwa Cindi di hubungi oleh teman Terdakwa Tengku Yusiah yang bernama Sdr.MADAN yang mengatakan kepada Terdakwa Tengku Yusiah “ CINDI, AKU TOLONG AMBILKAN PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II ATAS NAMA RINI” Terdakwa jawab “MANA BISA AKU AMBIL, KTP AKU NGGAK ADA, DAN NAMANYA JUGA BEDA” Sdr.MADAN jawab “ NDAK PERLU PAKAI KTP, KAU BILANG AJA NAMA MU RINI KE PETUGAS LOKET, LANGSUNG DI KASIH PAKET KE KAMU”
- Bahwa benar Terdakwa Cindi jawab “PAKET APA ISINYA” Sdr.MADAN jawab “ PAKET MAKANAN DARI KELUARGA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT PAKETNYA LANGSUNG AJA ANTAR KE LP GOBAH” setelah itu Terdakwa Cindi langsung mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam “BANG TEMANI TERDAKWA CINDI AMBIL PAKET DI LOKET MAKMUR DI JL. SM.AMIN ARENGKA II” di jawab MAK ITAM “ YA LAH” kemudian Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor teman nya terdakwa Martin Als Mak Itam ke Locket Makmur tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di loket makmur tersebut Terdakwa Cindi langsung pergi mengambil paket tersebut yang mana petugas loketnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahuinya namanya, yang saat itu Terdakwa hanya mengatakan “BANG MAU AMBIL PAKET ATAS NAMA RINI” lalu petugas loket tersebut langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung tanda tangan perihal terima paket tersebut,
- Bahwa benar setelah itu paket tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa Cindi bersama dengan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju pergi dari loket tersebut, di dalam dalam perjalanan Terdakwa Cindi mengatakan kepada MAK ITAM “ BANG, HARI MAU JAM 11, KALAU MAU ANTAR PAKET KE LP GOBAH HARUS JAM 2 SIANG, KEMANA KITA DULU, SAMBIL MENUNGGU JAM 2 “lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan “YA UDAH KE RUMAH TEMAN ABANG AJA SI KURNIA ” setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menuju ke rumah saksi KURNIA di Jl. Cipta karya Gg. Tilan Kec. Tampan kota pekanbaru.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa benar lalu setelah sampai di rumah saksi KURNIA kami di persilahkan masuk oleh saksi KURNIA, lalu Terdakwa Tengku Yusiah langsung membawa masuk paket yang Terdakwa Tengku Yusiah terima tersebut, lalu di ruangan tamu rumah tersebut saksi KURNIA mengatakan "ITU APA" Terdakwa Cindi jawab "INI PAKET TEMAN AKU BANG, MAU DI ANTAR KE LP GOBAH" di jawab saksi KURNIA "APA ISINYA, COBA CEK DULU" Terdakwa Cindi jawab "MAKANAN KATA TEMAN AKU BANG"
- Bahwa benar mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membuka isi paket tersebut, dan setelah Terdakwa buka benar isinya ada makanan dan buah jambu dan juga 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Cindi langsung menghubungi sdr.MADAN dan mengatakan "AKU SUDAH BUKA PAKETNYA, ISI PAKET SABU, KAU MAU JEBAK AKU" di jawab saksi MADAN "KENAPA KAU BUKA PULA PAKETNYA, SEHARUSNYA KAU ANTAR SAJA PAKETNYA KE LP" setelah itu Terdakwa Cindi langsung memblokir nomor HP Sdr.MADAN,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Cindi mengatakan kepada terdakwa Martin Als Mak Itam "MACAM MANA INI BANG, CINDI NGGAK TAU PERIHAL SABU INI, TAKUT AKU BANG" di jawab terdakwa Martin Als Mak Itam "TENANG AJA DULU"
- Bahwa benar lalu sekira pukul 15.00 Wib MAK ITAM menghubungi saksi NOVA (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan "INI ADA BAHAN (SABU-SABU) KAU JUAL LAH BIAR ADA BIAYA UNTUK ANAK KAU SEKOLAH, JEMPUT LAH BAHAN NYA KE RUMAH" saksi NOVA jawab "IYALAH"
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi NOVA datang kerumah tersebut, lalu terdakwa Cindi, saksi NOVA, Terdakwa langsung duduk di ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa Martin Als Mak Itam mengatakan kepada saksi NOVA "INI BAHAN (SABU-SABU) BUKAN PUNYA AKU, TAPI PUNYA SINDI, SILAHKAN KALIAN BERUNDING" yang saat itu terdakwa Martin Als Mak Itam langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan sabu-sabu kepada saksi NOVA,

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa benar setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA kemudian saksi NOVA menyisihkan sebagian paket sabu-sabu tersebut ke dalam plastik bening lalu sabu-sabu yang telah di sisihkan langsung di serahkan saksi NOVA kepada terdakwa Martin Als Mak Itam,
- bahwa benar setelah di terima terdakwa Martin Als Mak Itam sabu-sabu yang telah disisihkan di simpan di dalam plastik yang ada tulisan Hypermart oleh terdakwa Martin Als Mak Itam, setelah paket sabu-sabu di terima oleh saksi NOVA selanjutnya ia pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam masih di rumah saksi KURNIA,
- bahwa benar setelah itu Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam langsung pamit dengan sdr.KURNIA dan mereka langsung pulang kerumah di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru yang mana sebelum pulang Terdakwa Cindi langsung mengambil dan membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Cindi menerima pesan dari saksi NOVA yang saat itu saksi NOVA mengirim foto bahwa sabu-sabu yang telah di serahkan tersebut sudah di cak (di bagi-bagi) oleh saksi NOVA menjadi 2 (lima) paket. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi NOVA yang mengatakan bahwa paket sabu-sabunya sudah laku terjual,
- Bahwa benar lalu terdakwa Martin Als Mak Itam menyuruh saksi NOVA untuk mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening terdakwa Martin Als Mak Itam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam mendapat kabar dari saudara nya saksi NOVA yang namanya Terdakwa Cindi tidak tahu menjelaskan bahwa saksi NOVA di tangkap pihak kepolisian karena hendak mengedarkan sabu-sabu yang di terimanya tersebut.
- Bahwa benar Kemudian barulah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah yang terletak di Perumahan Vila mas Blok G4 Jl. Utama Kec.Rumbai kota Pekanbaru Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap pihak kepolisian sehubungan hal tersebut dan pada

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa Cindi dan terdakwa Martin Als Mak Itam di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan 1 (satu) buah palstik bening yang berisikan sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) buah plastik makanan ringan merek Pitato yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang BM 6813 AAB, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi NOVA sedangkan barang bukti lainnya di amankan dari Terdakwa Tengku Yusiah dan terdakwa Martin Als Mak Itam.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka No. 715/BB/XII/10242/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan :

- b. 1 (satu) paket/bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiral Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,38 gram, berat pembungkusnya 0,82 gram dna berat bersihnya 18,56 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2294/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama terdakwa TENGKU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran) foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)



bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 3330/2022/NNF, tersebut diatas benar mengandung **Metamfetam**

Dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram**", telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan pakaian kotor dan 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus yang ada nama RINI.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia senter warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para erdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **TENGGU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa II. **MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I. **TENGGU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa II. **MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **TENGGU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa II. **MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram**" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap I. **TENGGU YUSIAH AKMAL Als FITRI INDRIYANI Als CINDI Binti ABDUL KARIM** dan Terdakwa II. **MARTIN Als MAK ITAM Bin MAR TANJUNG** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang ada tulisan Hypermart yang berisikan pakaian kotor dan 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Hijau hitam.
 - 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus yang ada nama RINI.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitriya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbr